



PUTUSAN

Nomor 397/Pid.Sus/2020/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMAD RONY SEMBRING DEPARI bin (alm)**
JAMAN SEMBRING DEPARI;
Tempat Lahir : Pancur Batu (Prov Sumatera Utara);
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 3 Oktober 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tanah Datar RT/RW. 007/003 Desa Danau
Rambai Kec. Batang Kec. Batang Gansal Kab.
Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 8 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pusat Advokasi & Hak Azasi Manusia Riau berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor : 397/Pid.Sus/2020/PN.Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah meneliti segala barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD RONY SEMBRING DEPARI Bin (alm) JAMAN SEMBRING DEPARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD RONY SEMBRING DEPARI Bin (alm) JAMAN SEMBRING DEPARI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** subsider **6 (enam) bulan** penjara dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 4,5 (empat koma lima) butir diduga Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna biru berbentuk boneka dengan berat bersih 2,36 (dua koma tiga enam) gram, disisihkan sebanyak 1½ (satu setengah) butir seberat 0,82 (nol koma delapan dua) gram untuk di uji ke laboratorium dan sebanyak 3 (tiga) butir seberat 1,54 (satu koma lima empat) gram dibawa ke persidangan untuk pembuktian;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) buah plastik bening.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Nopol BM 4123 V warna hitam.Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMAD RONY SEMBIRING DEPARI Bin (alm)** **JAMAN SEMBRIRING DEPARI** pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di lokasi Café KM. 14 RT/RW. 004/003 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. SILABAN (Daftar Pencarian Orang) di kantin PT. BIM (Berlian Inti Mekar) bertempat di KM 14 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu untuk memesan Narkotika jenis pil ekstasi kepada Sdr. SUTRIS (Daftar Pencarian Orang) dengan cara terdakwa menelpon sdr. SUTRIS untuk memesan narkotika jenis pil ekstasi tersebut lalu sdr. SUTRIS menanyakan uang untuk pemesanan kemudian terdakwa menjawab untuk uang pemesanan nanti akan dititip sdr. SILABAN kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu sekitar pukul 20.00 wib terdakwa bertemu Sdr. SILABAN kemudian Sdr. SILABAN memberikan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk di berikan kepada sdr. SUTRIS namun terdakwa meminta uang sebesar Rp. 100.000 (seratus



ribu rupiah) dikarenakan sdr. SUTRIS meminta uang minyak kendaraan kepada terdakwa, setelah uang Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah di berikan Sdr. SILABAN kepada terdakwa selanjutnya terdakwa berangkat dari lokasi cafe Km. 14 RT/RW. 004/003 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu menuju pasar Desa Petalongan KM 8 Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir lalu sekitar pukul 20.30 wib terdakwa tiba di pasar Desa Petalongan KM 8 tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. SUTRIS dan langsung meminta uang sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa meminta uang rokok kepada Sdr. SUTRIS kemudian Sdr. SUTRIS memberikan uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya Sdr. SUTRIS pergi sedangkan terdakwa disuruh menunggu, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Sdr. SUTRIS datang menemui terdakwa sambil membawa Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir warna biru berbentuk boneka di dalam plastik bening lalu Sdr. SUTRIS membuka bungkus plastik tersebut lalu meminta kepada terdakwa sebanyak 0,5 (nol koma lima/setengah) butir untuk dikonsumsi oleh Sdr. SUTRIS kemudian terdakwa disuruh oleh Sdr. SUTRIS untuk mengatakan kepada Sdr. SILABAN bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut sudah menjadi 4,5 (empat koma lima/empat setengah) butir yang tersisa kemudian terdakwa menyimpan pil ekstasi tersebut dikantong celana terdakwa lalu sekitar pukul 21.30 wib terdakwa berangkat dari pasar Desa Petalongan menuju lokasi cafe di Km. 14 RT/RW. 004/003 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu kemudian setibanya terdakwa di lokasi cafe tersebut tepatnya pukul 22.00 wib saksi DODI SILAEN Bin M.SILAEN dan saksi YUDIANTO YP Bin YOSEP serta petugas kepolisian dari sektor Batang Gansal langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan kemudian petugas kepolisian tersebut menemukan 4,5 (empat koma lima/empat setengah) butir pil ekstasi dari dalam kantong celana terdakwa.

- Bahwa tujuan terdakwa membawa 4,5 (empat koma lima/empat setengah) butir pil ekstasi adalah untuk diserahkan kepada Sdr. SILABAN.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.



- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 040/14408.00/2020 tanggal 07 September 2020 pada kantor PT. Pegadaian (persero) telah dilakukan penimbangan oleh Yuni Safitra selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (persero) Belilas terhadap 4,5 (empat koma lima/ empat setengah) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi dengan berat bersih 2,36 (dua koma tiga enam) gram, disisihkan sebanyak 1½ (satu setengah) butir seberat 0,82 (nol koma delapan dua) gram untuk di uji ke laboratorium dan sebanyak 3 (tiga) butir seberat 1,54 (satu koma lima empat) gram untuk dibawa ke pengadilan.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian nomor : B.PP.01.01.94.941.9.2020.525 tanggal 15 September 2020 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji sebanyak 1½ (satu setengah) butir, Negatif mengandung MDMA tetapi **Positif mengandung Amphetamin** yang termasuk jenis narkoba golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMAD RONY SEMBIRING DEPARI Bin (alm)** **JAMAN SEMBRIRING DEPARI** pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di lokasi Café KM. 14 RT/RW. 004/003 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*", perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. SILABAN (Daftar Pencarian



Orang) di kantin PT. BIM (Berlian Inti Mekar) bertempat di KM 14 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu untuk memesan Narkotika jenis pil ekstasi kepada Sdr. SUTRIS (Daftar Pencarian Orang) dengan cara terdakwa menelpon sdr. SUTRIS untuk memesan narkotika jenis pil ekstasi tersebut lalu sdr. SUTRIS menanyakan uang untuk pemesanan kemudian terdakwa menjawab untuk uang pemesanan nanti akan dititip sdr. SILABAN kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu sekitar pukul 20.00 wib terdakwa bertemu Sdr. SILABAN kemudian Sdr. SILABAN memberikan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk di berikan kepada sdr. SUTRIS namun terdakwa meminta uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dikarenakan sdr. SUTRIS meminta uang minyak kendaraan kepada terdakwa, setelah uang Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah di berikan Sdr. SILABAN kepada terdakwa selanjutnya terdakwa berangkat dari lokasi cafe Km. 14 RT/RW. 004/003 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu menuju pasar Desa Petalongan KM 8 Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir lalu sekitar pukul 20.30 wib terdakwa tiba di pasar Desa Petalongan KM 8 tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. SUTRIS dan langsung meminta uang sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa meminta uang rokok kepada Sdr. SUTRIS kemudian Sdr. SUTRIS memberikan uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya Sdr. SUTRIS pergi sedangkan terdakwa disuruh menunggu, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib Sdr. SUTRIS datang menemui terdakwa sambil membawa Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir warna biru berbentuk boneka di dalam plastik bening lalu Sdr. SUTRIS membuka bungkus plastik tersebut lalu meminta kepada terdakwa sebanyak 0,5 (nol koma lima/setengah) butir untuk dikonsumsi oleh Sdr. SUTRIS kemudian terdakwa disuruh oleh Sdr. SUTRIS untuk mengatakan kepada Sdr. SILABAN bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut sudah menjadi 4,5 (empat koma lima/empat setengah) butir yang tersisa kemudian terdakwa menyimpan pil ekstasi tersebut dikantong celana terdakwa lalu sekitar pukul 21.30 wib terdakwa berangkat dari pasar Desa Petalongan menuju lokasi cafe di Km. 14 RT/RW. 004/003 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu kemudian setibanya terdakwa di lokasi cafe tersebut tepatnya pukul 22.00 wib saksi DODI



SILAEN Bin M.SILAEN dan saksi YUDIANTO YP Bin YOSEP serta petugas kepolisian dari sektor Batang Gansal langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan pengeledahan kemudian petugas kepolisian tersebut menemukan 4,5 (empat koma lima/empat setengah) butir pil ekstasi dari dalam kantong celana terdakwa.

- Bahwa tujuan terdakwa membawa 4,5 (empat koma lima/empat setengah) butir pil ekstasi adalah untuk diserahkan kepada Sdr. SILABAN.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 040/14408.00/2020 tanggal 07 September 2020 pada kantor PT. Pegadaian (persero) telah dilakukan penimbangan oleh Yuni Safitra selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (persero) Belilas terhadap 4,5 (empat koma lima/ empat setengah) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 2,36 (dua koma tiga enam) gram, disisihkan sebanyak 1½ (satu setengah) butir seberat 0,82 (nol koma delapan dua) gram untuk di uji ke laboratorium dan sebanyak 3 (tiga) butir seberat 1,54 (satu koma lima empat) gram untuk dibawa ke pengadilan.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian nomor : B.PP.01.01.94.941.9.2020.525 tanggal 15 September 2020 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji sebanyak 1½ (satu setengah) butir, Negatif mengandung MDMA tetapi **Positif mengandung Amphetamin** yang termasuk jenis narkotika golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



1. Saksi DODI SILAEN bin M.SILAEN, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus Narkotika;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan Tim dari Polsek Batang Gansal mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika di lokasi Cafe KM 14 RT 004 RW 003 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu, setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan Tim menuju ke lokasi tersebut dan langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi cafe KM 14 RT 004 RW 003 Desa Danau Rambai Kec Batang Gansal Kab. Inhu, lalu sekira pukul 22.00 WIB tim melihat Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor di lokasi Cafe dan langsung memberhentikan Terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri 4,5 (empat koma lima/empat setengah) butir diduga Pil Ekstasi dan di akui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut di beli seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Sutris (DPO) yang berdomisili di daerah KM 8 Kab.Inhil untuk di berikan kepada Sdr. Silaban (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut dari Sdr. Sutris (DPO) dengan cara pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Silaban (DPO) di kantin PT. BIM (Berlian Inti Mekar) KM 14 Desa Danau Rambai untuk memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada Sdr. Sutris (DPO) dan selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Sutris (DPO) untuk memesan Pil Ekstasi tersebut dan Sdr. Sutris (DPO) menanyakan uang untuk pemesanan dan Terdakwa menjawab untuk uang pemesanan nanti akan dititip Sdr. Silaban (DPO) sejumlah Rp 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Silaban (DPO) memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada



Terdakwa untuk di berikan kepada Sdr. Sutris (DPO) tetapi Terdakwa meminta uang lagi sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikarenakan Sdr. Sutris (DPO) meminta uang minyak kendaraan kepada Terdakwa, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sampai di pasar Desa Petalongan KM 8 Kec. Keritang Kab. Inhil dan bertemu dengan. Sdr. Sutris (DPO) dan langsung meminta uang sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta uang rokok kepada Sdr. Sutris (DPO) tersebut dan kemudian Sdr. Sutris (DPO) memberikan uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu) rupiah kepada Terdakwa dan kemudian Sdr. Sutris (DPO) pergi ke arah Kuala Sungai Akar Kec. Keritang Kab. Inhil dan Terdakwa disuruh menunggu sebentar, sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Sutris (DPO) membawa Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir warna biru berbentuk boneka di dalam plastik bening dan Sdr. Sutris (DPO) membuka bungkus plastik bening tersebut dan meminta kepada Terdakwa sebanyak 0,5 (nol koma lima/setengah) butir untuk Sdr. Sutris (DPO) konsumsi pribadi dan Terdakwa di suruh oleh Sdr. Sutris (DPO) untuk mengatakan kepada Sdr. Silaban (DPO) bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut Sdr. Sutris (DPO) ambil sedikit. Selanjutnya terhadap pil ekstasi tersebut Terdakwa letakkan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa berangkat dari pasar Petalongan menuju lokasi cafe KM 14 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu, namun belum sempat menemui Sdr. Silaban (DPO);

- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini disuruh oleh Sdr. Silaban (DPO) untuk mengambil titipan pil ekstasi.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi YUDIANTO YP bin YOSEP, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;



- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus Narkotika;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan Tim dari Polsek Batang Gansal mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika di lokasi Cafe KM 14 RT 004 RW 003 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu, setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan Tim menuju ke lokasi tersebut dan langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi cafe KM 14 RT 004 RW 003 Desa Danau Rambai Kec Batang Gansal Kab. Inhu, lalu sekira pukul 22.00 WIB tim melihat Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor di lokasi Cafe dan langsung memberhentikan Terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri 4,5 (empat koma lima/empat setengah) butir diduga Pil Ekstasi dan di akui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut di beli seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Sutris (DPO) yang berdomisili di daerah KM 8 Kab.Inhil untuk di berikan kepada Sdr. Silaban (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut dari Sdr. Sutris (DPO) dengan cara pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Silaban (DPO) di kantin PT. BIM (Berlian Inti Mekar) KM 14 Desa Danau Rambai untuk memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada Sdr. Sutris (DPO) dan selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Sutris (DPO) untuk memesan Pil Ekstasi tersebut dan Sdr. Sutris (DPO) menanyakan uang untuk pemesanan dan Terdakwa menjawab untuk uang pemesanan nanti akan dititip Sdr. Silaban (DPO) sejumlah Rp 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Silaban (DPO) memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk di berikan kepada Sdr. Sutris (DPO) tetapi Terdakwa meminta uang lagi sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikarenakan Sdr. Sutris (DPO) meminta uang minyak kendaraan kepada Terdakwa, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sampai di pasar



Desa Petalongan KM 8 Kec. Keritang Kab. Inhil dan bertemu dengan Sdr. Sutris (DPO) dan langsung meminta uang sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta uang rokok kepada Sdr. Sutris (DPO) tersebut dan kemudian Sdr. Sutris (DPO) memberikan uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu) rupiah kepada Terdakwa dan kemudian Sdr. Sutris (DPO) pergi ke arah Kuala Sungai Akar Kec. Keritang Kab. Inhil dan Terdakwa disuruh menunggu sebentar, sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Sutris (DPO) membawa Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir warna biru berbentuk boneka di dalam plastik bening dan Sdr. Sutris (DPO) membuka bungkus plastik bening tersebut dan meminta kepada Terdakwa sebanyak 0,5 (nol koma lima/setengah) butir untuk Sdr. Sutris (DPO) konsumsi pribadi dan Terdakwa di suruh oleh Sdr. Sutris (DPO) untuk mengatakan kepada Sdr. Silaban (DPO) bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut Sdr. Sutris (DPO) ambil sedikit. Selanjutnya terhadap pil ekstasi tersebut Terdakwa letakkan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa berangkat dari pasar Petalongan menuju lokasi cafe KM 14 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu, namun belum sempat menemui Sdr. Silaban (DPO);

- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini disuruh oleh Sdr. Silaban (DPO) untuk mengambil titipan pil ekstasi.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi MANAPIN SIMAMORA bin AB SIMAMORA, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB di lokasi Cafe KM. 14 RT/RW 004/003 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu.



- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di lokasi cafe dimana terjadi penangkapan terhadap Terdakwa lalu dimintai tolong oleh Petugas Kepolisian untuk melihat dan menyaksikan Terdakwa mengeluarkan bungkus bening dan isinya berbentuk pil berwarna biru dari kantong sebelah kiri depan celananya yang diakui itu adalah barang miliknya.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa bungkus bening yang berisi pil berwarna biru tersebut adalah pil ekstasi tetapi setelah ditanyakan oleh pihak kepolisian kepada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan barulah saksi tahu bahwa bungkus bening yang berisi pil berwarna biru tersebut adalah pil ekstasi.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar ;
- Bahwa terdakwa diajukan karena kasus Narkotika;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Silaban di kantin PT. BIM (Berlian Inti Mekar) di km 14 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu untuk memesan pil ekstasi ke Sdr. Sutris dan selanjutnya terdakwa menelpon Sdr. Sutris untuk memesan pil ekstasi tersebut dan Sdr. Sutris menanyakan uang untuk pemesanan dan tersnagka menjawab untuk uang pemesanan nanti akan dititip Sdr. Silaban kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sekitar pukul 20.00 wib Sdr. Silaban memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk di berikan kepada Sdr. Sutris tetapi terdakwa meminta Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah dikarenakan Sdr. Sutris meminta uang minyak



kendaraan kepada terdakwa, setelah uang Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah di berikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa berangkat dari lokasi cafe Km. 14 RT/RW 004/003 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu menuju pasar Desa Petalongan km. 8 kec. Keritang kab inhil yang lokasinya ditentukan oleh Sdr. Sutris , pukul 20.30 wib terdakwa sampai di pasar Desa Petalongan km. 8 kec. Keritang Kab. inhil dan tak lama kemudian Sdr. Sutris datang dan langsung meminta uang sebesar Rp. 1.600.000 kepada terdakwa, dan terdakwa meminta uang rokok kepada Sdr. Sutris dan kemudian Sdr. Sutris memberikan uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah kepada terdakwa dan selanjutnya Sdr. Sutris pergi ke arah Kuala Sungai Akar Kec. Keritang Kab. Inhil dan terdakwa disuruh menunggu sebentar, sekitar pukul 21.00 wib Sdr. Sutris membawa Pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir warna biru berbentuk boneka di dalam plastik bening dan Sdr. Sutris membuka bungkusan plastik bening tersebut dan meminta kepada terdakwa sebanyak 0,5 (nol koma lima/setengah) butir untuk dia konsumsi pribadi dan terdakwa di suruh oleh Sdr. Sutris untuk mengatakan kepada Sdr. Silaban bahwa pil ekstasi tersebut sudah menjadi 4,5 (empat koma lima/empat setengah) butir yang tersisa dan terdakwa letakkan di kantong depan celana sebelah kiri terdakwa, sekira pukul 21.30 terdakwa berangkat dari pasar petalongan menuju lokasi cafe Km. 14 RT/RW 004/003 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu setibanya di lokasi cafe tepatnya jam 22.00 wib tiba-tiba polisi langsung memberhentikan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan polisi menemukan 4,5 empat koma lima/empat setengah) dari dalam kantong celana depan sebelah kiri;

- Bahwa terdakwa mengambil pil ekstasi tersebut kepada Sdr. Sutris sebanyak 5 (lima) butir tetapi pada saat pil ekstasi tersebut akan di serahkan kepada terdakwa Sdr. Sutris meminta kepada terdakwa sebanyak 0,5 (nol koma lima/setengah) butir untuk dia konsumsi pribadi.
- Bahwa terdakwa diberi uang oleh Sdr. Silaban pada hari minggu tanggal 6 september 2020 pukul 20.00 wib di lokasi cafe Km. 14 RT/RW 004/003 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu. Dan uang yang diberikan sejumlah Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli pil ekstasi dan Rp. 100.000 (seratus ribu) dibagi dua menjadi Rp. 50.000 (lima



puluh ribu rupiah) oleh Sdr. Sutris yang terdakwa minta untuk membeli rokok dan sisa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lagi di pegang oleh Sdr. Sutris.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan upah dari Sdr. Silaban maupun dari Sdr. Sutris untuk membawa pil ekstasi tersebut;
- Bahwa terdakwa mau membawa pil ekstasi tersebut karena hanya disuruh oleh Sdr. Silaban dan terdakwa merasa berhutang budi kepada Sdr. Silaban tersebut karena terdakwa bekerja dan tinggal menetap di rumahnya.
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini terdakwa disuruh oleh Sdr. Silaban untuk mengambil titipan berupa Pil ekstasi.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual Pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 4,5 (empat koma lima/empat setengah) butir diduga Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna biru berbentuk boneka;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Nopol BM 4123 V warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik bening;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Silaban di kantin PT. BIM (Berlian Inti Mekar) di km 14 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu untuk memesan pil ekstasi ke Sdr. Sutris dan selanjutnya terdakwa menelpon Sdr. Sutris untuk memesan pil ekstasi tersebut dan Sdr. Sutris menanyakan uang untuk pemesanan dan tersnagka menjawab untuk uang pemesanan



nanti akan dititip Sdr. Silaban kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sekitar pukul 20.00 wib Sdr. Silaban memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk di berikan kepada Sdr. Sutris tetapi terdakwa meminta Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah dikarenakan Sdr. Sutris meminta uang minyak kendaraan kepada terdakwa, setelah uang Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah di berikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa berangkat dari lokasi cafe Km. 14 RT/RW 004/003 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu menuju pasar Desa Petalongan km. 8 kec. Keritang kab inhil yang lokasinya ditentukan oleh Sdr. Sutris , pukul 20.30 wib terdakwa sampai di pasar Desa Petalongan km. 8 kec. Keritang Kab. inhil dan tak lama kemudian Sdr. Sutris datang dan langsung meminta uang sebesar Rp. 1.600.000 kepada terdakwa, dan terdakwa meminta uang rokok kepada Sdr. Sutris dan kemudian Sdr. Sutris memberikan uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah kepada terdakwa dan selanjutnya Sdr. Sutris pergi ke arah Kuala Sungai Akar Kec. Keritang Kab. Inhil dan terdakwa disuruh menunggu sebentar, sekitar pukul 21.00 wib Sdr. Sutris membawa Pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir warna biru berbentuk boneka di dalam plastik bening dan Sdr. Sutris membuka bungkus plastik bening tersebut dan meminta kepada terdakwa sebanyak 0,5 (nol koma lima/setengah) butir untuk dia konsumsi pribadi dan terdakwa di suruh oleh Sdr. Sutris untuk mengatakan kepada Sdr. Silaban bahwa pil ekstasi tersebut sudah menjadi 4,5 (empat koma lima/empat setengah) butir yang tersisa dan terdakwa letakkan di kantong depan celana sebelah kiri terdakwa, sekira pukul 21.30 terdakwa berangkat dari pasar petalongan menuju lokasi cafe Km. 14 RT/RW 004/003 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu setibanya di lokasi cafe tepatnya jam 22.00 wib tiba-tiba polisi langsung memberhentikan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan polisi menemukan 4,5 empat koma lima/empat setengah) dari dalam kantong celana depan sebelah kiri;

- Bahwa terdakwa mengambil pil ekstasi tersebut kepada Sdr. Sutris sebanyak 5 (lima) butir tetapi pada saat pil ekstasi tersebut akan di serahkan kepada terdakwa Sdr. Sutris meminta kepada terdakwa sebanyak 0,5 (nol koma lima/setengah) butir untuk dia konsumsi pribadi.
- Bahwa terdakwa diberi uang oleh Sdr. Silaban pada hari minggu tanggal 6 september 2020 pukul 20.00 wib di lokasi cafe Km. 14 RT/RW 004/003 Desa



Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu. Dan uang yang diberikan sejumlah Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli pil ekstasi dan Rp. 100.000 (seratus ribu) dibagi dua menjadi Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. Sutris yang terdakwa minta untuk membeli rokok dan sisa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lagi di pegang oleh Sdr. Sutris.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan upah dari Sdr. Silaban maupun dari Sdr. Sutris untuk membawa pil ekstasi tersebut;
- Bahwa terdakwa mau membawa pil ekstasi tersebut karena hanya disuruh oleh Sdr. Silaban dan terdakwa merasa berhutang budi kepada Sdr. Silaban tersebut karena terdakwa bekerja dan tinggal menetap di rumahnya.
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini terdakwa disuruh oleh Sdr. Silaban untuk mengambil titipan berupa Pil ekstasi.
- Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Pengujian Nomor : B.PP.01.01.94.941.9.2020.525 tanggal 15 September 2020 dengan kesimpulan contoh barang bukti yang terkait dalam perkara *a quo* positif *apmhetanine* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa barang bukti narkotika golongan I yang terkait dengan perkara *a quo* telah dilakukan penimbangan dengan hasil total berat bersih 2,36 (dua koma tiga enam) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 040/14408.00/2020 tanggal 7 September 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari



keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU

Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan, meskipun Dakwaan Alternatif memiliki beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya, apabila jika salah satu Dakwaan dalam dakwaan Alternatif telah terbukti, maka lapisan yang satu tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Pertama dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur delik(*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum



berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hakpembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *regensia Laboratorium* dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang ;

Menimbang, bahwa kata “membeli ” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yg lain ;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke 2 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perkara *a quo* bermula pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Silaban di kantin PT. BIM (Berlian Inti Mekar) di km 14 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu untuk memesan pil ekstasi ke Sdr. Sutris dan selanjutnya terdakwa menelpon Sdr. Sutris untuk memesan pil ekstasi tersebut dan Sdr. Sutris menanyakan uang untuk pemesanan dan tersnagka menjawab untuk uang pemesanan nanti akan dititip Sdr. Silaban kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sekitar pukul 20.00 wib Sdr. Silaban memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)



kepada terdakwa untuk di berikan kepada Sdr. Sutris tetapi terdakwa meminta Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah dikarenakan Sdr. Sutris meminta uang minyak kendaraan kepada terdakwa, setelah uang Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah di berikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa berangkat dari lokasi cafe Km. 14 RT/RW 004/003 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu menuju pasar Desa Petalongan km. 8 kec. Keritang kab inhil yang lokasinya ditentukan oleh Sdr. Sutris , pukul 20.30 wib terdakwa sampai di pasar Desa Petalongan km. 8 kec. Keritang Kab. inhil dan tak lama kemudian Sdr. Sutris datang dan langsung meminta uang sebesar Rp. 1.600.000 kepada terdakwa, dan terdakwa meminta uang rokok kepada Sdr. Sutris dan kemudian Sdr. Sutris memberikan uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah kepada terdakwa dan selanjutnya Sdr. Sutris pergi ke arah Kuala Sungai Akar Kec. Keritang Kab. Inhil dan terdakwa disuruh menunggu sebentar, sekitar pukul 21.00 wib Sdr. Sutris membawa Pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir warna biru berbentuk boneka di dalam plastik bening dan Sdr. Sutris membuka bungkus plastik bening tersebut dan meminta kepada terdakwa sebanyak 0,5 (nol koma lima/setengah) butir untuk dia konsumsi pribadi dan terdakwa di suruh oleh Sdr. Sutris untuk mengatakan kepada Sdr. Silaban bahwa pil ekstasi tersebut sudah menjadi 4,5 (empat koma lima/empat setengah) butir yang tersisa dan terdakwa letakkan di kantong depan celana sebelah kiri terdakwa, sekira pukul 21.30 terdakwa berangkat dari pasar petalongan menuju lokasi cafe Km. 14 RT/RW 004/003 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu setibanya di lokasi cafe tepatnya jam 22.00 wib tiba-tiba polisi langsung memberhentikan terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan polisi menemukan 4,5 empat koma lima/empat setengah) dari dalam kantong celana depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil pil ekstasi tersebut kepada Sdr. Sutris sebanyak 5 (lima) butir tetapi pada saat pil ekstasi tersebut akan di serahkan kepada terdakwa Sdr. Sutris meminta kepada terdakwa sebanyak 0,5 (nol koma lima/setengah) butir untuk dia konsumsi pribadi.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan upah dari Sdr. Silaban maupun dari Sdr. Sutris untuk membawa pil ekstasi tersebut, terdakwa mau membawa pil ekstasi tersebut karena hanya disuruh oleh Sdr. Silaban dan terdakwa merasa berhutang budi kepada Sdr. Silaban tersebut karena terdakwa bekerja dan tinggal menetap di rumahnya.



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa tersebut apakah termasuk dalam Narkoba Golongan I atau tidak ;

Menimbang, bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu yang berkaitan dalam perkara *a quo* telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti Surat Keterangan Pengujian Nomor : B.PP.01.01.94.941.9.2020.525 tanggal 15 September 2020 dengan kesimpulan contoh barang bukti yang terkait dalam perkara *a quo* positif *met amphetamine* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan telah pula dilakukan penimbangan dengan hasil total berat bersih 2,36 (dua koma tiga enam) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 040/14408.00/2020 tanggal 7 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim telah menarik satu kesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia



Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kesatu penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar



putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD RONY SEMBIRING DEPARI bin (alm)**
JAMAN SEMBRIRING DEPARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama dan pidana denda sebesar **Rp.** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4,5 (empat koma lima/empat setengah) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna biru berbentuk boneka;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik bening;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Nopol BM 4123 V warna hitam;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari tanggal 2021 oleh Kami IMMANUEL M.P. SIRAIT, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ADIB ZAIN, SH. dan SANTI PUSPITASARI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan dibantu oleh HARLIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dan dihadiri oleh JIMMY MANURUNG, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



M. ADIB ZAIN, SH.

IMMANUEL M.P. SIRAIT, SH.MH.

SANTI PUSPITASARI, SH.

Panitera Pengganti,

HARLIANA